



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 192 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Pertama, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak daerah sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 atas tercapainya target penerimaan pajak daerah yang meliputi:
- a. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebesar 26,23% (dua puluh enam koma dua tiga persen);
 - b. pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebesar 21,17% (dua puluh satu koma satu tujuh persen);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebesar 26,34% (dua puluh enam koma tiga empat persen);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebesar 24,49% (dua puluh empat koma empat sembilan persen);
 - f. pajak reklame sebesar 24,06% (dua puluh empat koma nol enam persen);
 - g. pajak air tanah sebesar 25,46% (dua puluh lima koma empat enam persen);
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 100% (seratus persen); dan

- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 19,76% (sembilan belas koma tujuh enam persen).
- KEDUA**
 - : Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
- KETIGA**
 - : Persentase insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
 - a. Bupati Bantul sebesar 3,22% (tiga koma dua dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 2,98% (dua koma sembilan delapan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah; dan
 - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 90,81% (sembilan puluh koma delapan satu persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah, selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- KEEMPAT**
 - : Besaran insentif pemungutan pajak daerah yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
 - a. Bupati Bantul sebesar Rp75.246.570,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

- b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp69.871.815,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp69.638.130,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah); dan
- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp2.122.093.485,00 (dua milyar seratus dua puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

- KELIMA** : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.